

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN  
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan riil pengaturan perjalanan dinas, maka perlu meninjau kembali perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN  
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan riil pengaturan perjalanan dinas, maka perlu meninjau kembali perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN  
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan riil pengaturan perjalanan dinas, maka perlu meninjau kembali perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai



Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di  
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten  
Labuhanbatu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2038);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 078);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 05 Seri D Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan



Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) pada bagian angka 3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) pada bagian angka 4. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat (11.a) yang berbunyi sebagai berikut :
  - (11.a) Biaya penginapan untuk ajudan Bupati / ajudan Wakil Bupati yang ditanggung dan dibayarkan sesuai

dengan kelas terendah dalam satu penginapan  
Bupati / Wakil Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 4 Tahun 2020  
Tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI  
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005

dengan kelas terendah dalam satu penginapan Bupati / Wakil Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 4 Tahun 2020  
Tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI  
PEMBINA  
NIP. 19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SETDAKAB		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDAKAB		
ASISTEN III		
KABAG KEU. DAN KAP.		
KASUBBAG		



Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
Nomor : 4 Tahun 2020  
Tanggal : 13 Januari 2020

1. FORMAT SPD

KOP SURAT

Lembar ke :  
Kode No. :  
Kode :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas : b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat tujuan	a. b. c.	
8.	Pengikut :	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9.	Pembebanan Anggaran : a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di  
pada tanggal  
Kepala.....

Nama Jelas  
NIP.

<p>I. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>	<p>Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>	<p>Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>	<p>Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala.....</p> <p>Nama Jelas</p>	<p>Berangkat : (tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala.....</p>

NIP	Nama Jelas NIP
<p>V.Tiba di : Pada tanggal :</p> <p>Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Kepala.....</p> <p>Nama Jelas NIP</p>
VI. Catatan Lain-Lain :	
<p>VII. Perhatian</p> <p>Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	



## 2. RINCIAN PERJALANAN DINAS

### RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD :

Nomor :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah		
	Terbilang		

tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)

NIP

....., tanggal, bulan,

Telah menerima jumlah uang  
sebesar

Rp.....

Yang Menerima

(.....)

3. TINGKAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

TINGKAT	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
1	2
I	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
II.A	Pejabat Eselon II/a dan Anggota DPRD
II.B	Pejabat Eselon II/b
III	Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, Auditor Madya, Auditor Muda, Pimpinan Organisasi dan Istri/Suami Pejabat Negara
IV	PNS Golongan III, Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Kepala Desa, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati.
V	PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Aparat Desa dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan

4. TYPE KECAMATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU ATAU SEBALIKNYA

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TIPE
1	2	3	4
1	Kelurahan Bina Raga	Rantau Utara	Non Type
2	Kelurahan Cendana	Rantau Utara	Non Type
3	Kelurahan Sirandorung	Rantau Utara	Non Type
4	Kelurahan Siringo-ringo	Rantau Utara	Non Type
5	Kelurahan Rantauprapat	Rantau Utara	Non Type
6	Kelurahan Padang Matinggi	Rantau Utara	Non Type
7	Kelurahan Pulo Padang	Rantau Utara	Non Type
8	Kelurahan Aek Paing	Rantau Utara	Non Type
9	Kelurahan Kartini	Rantau Utara	Non Type
10	Kelurahan Padang Bulan	Rantau Utara	Non Type

1	2	3	4
11	Kelurahan Sioldengan	Rantau Selatan	Non Type
12	Kelurahan Bakaranbatu	Rantau Selatan	Non Type
13	Kelurahan Urung Kompas	Rantau Selatan	Non Type
14	Kelurahan Ujung Bandar	Rantau Selatan	Non Type
15	Kelurahan Lobusona	Rantau Selatan	Non Type
16	Kelurahan Dano Bale	Rantau Selatan	Non Type
17	Kelurahan Sigambal	Rantau Selatan	Non Type
18	Kelurahan Pardamean	Rantau Selatan	Non Type
19	Kelurahan Sidorejo	Rantau Selatan	Non Type
21	Desa Janji	Bilah Barat	A
22	Desa Kampung Baru	Bilah Barat	A
23	Desa Perk. Afdeling I Rantauprapat	Bilah Barat	A
24	Desa Perk. Afdeling II Rantauprapat	Bilah Barat	A
25	Tebing Linggahara Baru	Bilah Barat	A
26	Desa Tebing Linggahara	Bilah Barat	A
27	Desa Lingga Tiga	Bilah Hulu	A
28	Desa N-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
29	Desa N-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
30	Desa N-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
31	Desa N-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	A
32	Desa Emplasment Aek Nabara	Bilah Hulu	A
33	Desa Bandar Tinggi	Bilah Hulu	A
34	Desa Pondok Batu	Bilah Hulu	A
35	Desa Perbaungan	Bilah Hulu	A
36	Desa Sidorukun	Bilah Hulu	A
37	Desa Tanjung Medan	Bilah Barat	B
38	Desa Bandar Kumbul	Bilah Barat	B
39	Desa Sibargot	Bilah Barat	B
40	Desa Aek Buru Selatan	Bilah Barat	B
41	Desa Tanjung Siram	Bilah Hulu	B



1	2	3	4
42	Desa Gunung Selamat	Bilah Hulu	B
43	Desa Kampung Dalam	Bilah Hulu	B
44	Desa Pematang Seleng	Bilah Hulu	B
45	Desa Meranti	Bilah Hulu	B
46	Desa N-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
47	Desa N-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
48	Desa N-7 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
49	Desa N-8 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
50	Desa S-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
51	Desa S-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
52	Desa S-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
53	Desa S-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
54	Desa S-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
55	Desa S-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	B
56	Desa T. T Pangkatan	Pangkatan	B
57	Desa Perkebunan Pangkatan	Pangkatan	B
58	Desa Kampung Padang	Pangkatan	B
58	Desa Pangkatan	Pangkatan	B
59	Desa Sennah	Pangkatan	B
60	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	B
61	Kelurahan Negeri Baru	Bilah Hilir	C
62	Desa Perkebunan Sennah	Bilah Hilir	C
63	Desa Perkebunan Negeri Lama	Bilah Hilir	C
64	Desa Perkebunan Bilah	Bilah Hilir	C
65	Desa Kampung Bilah	Bilah Hilir	C
66	Desa Negeri Lama Seberang	Bilah Hilir	C
67	Desa Sei Tampang	Bilah Hilir	C
68	Desa Selat Besar	Bilah Hilir	C
69	Desa Tanjung Haloban	Bilah Hilir	C
70	Desa Sidomulyo	Bilah Hilir	C
71	Desa Sei Tarolat	Bilah Hilir	C
72	Desa Sei Kasih	Bilah Hilir	C

1	2	3	4
73	Kelurahan Negeri Lama	Bilah Hilir	C
74	Desa Tanjung Sarang Elang	Panai Hulu	C
75	Desa Perkebunan Ajamu	Panai Hulu	C
76	Desa Teluk Sentosa	Panai Hulu	C
77	Desa Sei Sentosa	Panai Hulu	C
78	Desa Cinta Makmur	Panai Hulu	C
79	Desa Meranti Paham	Panai Hulu	C
80	Desa Sijawi-jawi	Panai Hulu	C
81	Kelurahan Labuhan Bilik	Panai Tengah	D
82	Desa Sei Pelancang	Panai Tengah	D
83	Desa Sei Siarti	Panai Tengah	D
84	Desa Sei Nahodaris	Panai Tengah	D
85	Desa Sei Merdeka	Panai Tengah	D
86	Desa Sei Rakyat	Panai Tengah	D
87	Desa Telaga Suka	Panai Tengah	D
88	Desa Pasar Tiga	Panai Tengah	D
89	Desa Selat Beting	Panai Tengah	D
90	Desa Bagan Bilah	Panai Tengah	D
91	Kelurahan Sei Berombang	Panai Hilir	D
92	Desa Sei Lumut	Panai Hilir	D
93	Desa Sei Tawar	Panai Hilir	D
94	Desa Sei Sanggul	Panai Hilir	D
95	Desa Sei Sakat	Panai Hilir	D
96	Desa Sei Baru	Panai Hilir	D
97	Desa Sei Pegantungan	Panai Hilir	D
98	Desa Wonosari	Panai Hilir	D



5. TYPE DESA DARI KANTOR KEPALA DESA/LURAH KE IBU KOTA  
KECAMATAN ATAU SEBALIKNYA

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TYPE
1	2	3	4
1	Kelurahan Bina Raga	Rantau Utara	Non Type
2	Kelurahan Cendana	Rantau Utara	Non Type
3	Kelurahan Sirandorung	Rantau Utara	Non Type
4	Kelurahan Siringo-ringo	Rantau Utara	Non Type
5	Kelurahan Rantauprapat	Rantau Utara	Non Type
6	Kelurahan Padang Matinggi	Rantau Utara	Non Type
7	Kelurahan Pulo Padang	Rantau Utara	Non Type
8	Kelurahan Aek Paing	Rantau Utara	Non Type
9	Kelurahan Kartini	Rantau Utara	Non Type
10	Kelurahan Padang Bulan	Rantau Utara	Non Type
11	Kelurahan Sioldengan	Rantau Selatan	Non Type
12	Kelurahan Bakaranbatu	Rantau Selatan	Non Type
13	Kelurahan Urung Kompas	Rantau Selatan	Non Type
14	Kelurahan Ujung Bandar	Rantau Selatan	Non Type
15	Kelurahan Lobusona	Rantau Selatan	Non Type
16	Kelurahan Danau Bale	Rantau Selatan	Non Type
17	Kelurahan Sigambal	Rantau Selatan	Non Type
18	Kelurahan Pardamean	Rantau Selatan	Non Type
19	Kelurahan Sidorejo	Rantau Selatan	Non Type
20	Desa Janji	Bilah Barat	Non Type
21	Desa Kampung Baru	Bilah Barat	Non Type
22	Desa Perk. Afdeling I Rantauprapat	Bilah Barat	Non Type
23	Desa Perk. Afdeling II Rantauprapat	Bilah Barat	Non Type
24	Tebing Linggahara Baru	Bilah Barat	Type A
25	Desa Tebing Linggahara	Bilah Barat	Non Type
26	Desa Tanjung Medan	Bilah Barat	Type A
27	Desa Bandar Kumbul	Bilah Barat	Type A
28	Desa Sibargot	Bilah Barat	Type B

1	2	3	4
29	Desa Aek Buru Selatan	Bilah Barat	Non Type
30	Desa Lingga Tiga	Bilah Hulu	Type A
31	Desa N-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
32	Desa N-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
33	Desa N-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
34	Desa N-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
35	Desa Emplasment Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
36	Desa Bandar Tinggi	Bilah Hulu	Type A
37	Desa Pondok Batu	Bilah Hulu	Non Type
38	Desa Perbaungan	Bilah Hulu	Non Type
39	Desa Tanjung Siram	Bilah Hulu	Type B
40	Desa Gunung Selamat	Bilah Hulu	Type A
41	Desa Kampung Dalam	Bilah Hulu	Type A
42	Desa Pematang Seleng	Bilah Hulu	Non Type
43	Desa Meranti	Bilah Hulu	Type A
44	Desa N-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
45	Desa N-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
46	Desa N-7 Aek Nabara	Bilah Hulu	Non Type
47	Desa N-8 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
48	Desa S-1 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
49	Desa S-2 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
50	Desa S-3 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
51	Desa S-4 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
52	Desa S-5 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
53	Desa S-6 Aek Nabara	Bilah Hulu	Type A
54	Desa T. T Pangkatan	Pangkatan	Type A
55	Desa Perkebunan Pangkatan	Pangkatan	Type A
56	Desa Kampung Padang	Pangkatan	Non Type
57	Desa Pangkatan	Pangkatan	Non Type
58	Desa Sennah	Pangkatan	Non Type
59	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	Type A
60	Desa Sidorukun	Pangkatan	Type A



1	2	3	4
61	Kelurahan Negeri Baru	Bilah Hilir	Non Type
62	Desa Perkebunan Sennah	Bilah Hilir	Non Type
63	Desa Perkebunan Negeri Lama	Bilah Hilir	Non Type
64	Desa Perkebunan Bilah	Bilah Hilir	Non Type
65	Desa Kampung Bilah	Bilah Hilir	Non Type
66	Desa Negeri Lama Seberang	Bilah Hilir	Non Type
67	Desa Sei Tampang	Bilah Hilir	Non Type
68	Desa Selat Besar	Bilah Hilir	Type A
69	Desa Tanjung Haloban	Bilah Hilir	Type A
70	Desa Sidomulyo	Bilah Hilir	Type A
71	Desa Sei Tarolat	Bilah Hilir	Type A
72	Desa Sei Kasih	Bilah Hilir	Type A
73	Kelurahan Negeri Lama	Bilah Hilir	Non Type
74	Desa Tanjung Sarang Elang	Panai Hulu	Non Type
75	Desa Perkebunan Ajamu	Panai Hulu	Type A
76	Desa Teluk Sentosa	Panai Hulu	Type A
77	Desa Sei Sentosa	Panai Hulu	Non Type
78	Desa Cinta Makmur	Panai Hulu	Type A
79	Desa Meranti Paham	Panai Hulu	Type A
80	Desa Sijawi-jawi	Panai Hulu	Non Type
81	Kelurahan Labuhan Bilik	Panai Tengah	Non Type
82	Desa Sei Pelancang	Panai Tengah	Type A
83	Desa Sei Siarti	Panai Tengah	Type B
84	Desa Sei Nahodaris	Panai Tengah	Non Type
85	Desa Sei Merdeka	Panai Tengah	Non Type
86	Desa Sei Rakyat	Panai Tengah	Type A
87	Desa Telaga Suka	Panai Tengah	Non Type
88	Desa Pasar Tiga	Panai Tengah	Non Type
89	Desa Selat Beting	Panai Tengah	Type B
90	Desa Bagan Bilah	Panai Tengah	Type A
91	Kelurahan Sei Berombang	Panai Hilir	Non Type
92	Desa Sei Lumut	Panai Hilir	Non Type

1	2	3	4
93	Desa Sei Tawar	Panai Hilir	Type A
94	Desa Sei Sanggul	Panai Hilir	Non Type
95	Desa Sei Sakat	Panai Hilir	Non Type
96	Desa Sei Baru	Panai Hilir	Non Type
97	Desa Sei Pegantungan	Panai Hilir	Non Type
98	Desa Wonosari	Panai Hilir	Non Type

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

21	Manokwari	26.000.000	14.000.000	-
22	Mataram	15.500.000	8.500.000	-
23	Padang	12.000.000	6.500.000	1.500.000
24	Palangkaraya	15.500.000	8.500.000	-
25	Palembang	12.000.000	6.500.000	
26	Palu	18.250.000	9.250.000	-
27	Pangkal Pinang	15.500.000	8.250.000	-
28	Pekan Baru	5.600.000	3.500.000	1.250.000
29	Pontianak	14.000.000	7.900.000	-
30	Semarang	13.500.000	7.000.000	-
31	Solo	13.500.000	7.500.000	-
32	Surabaya	15.500.000	7.750.000	-
33	Timika	26.000.000	14.000.000	-

4. SATUAN SEWA KENDERAAN PER HARI BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD

NO	PROVINSI	BIAYA SEWA
1	2	3
1	Aceh	1.155.000
2	Sumatera Utara	1.065.000
3	Riau	1.185.000
4	Kepulauan Riau	1.230.000
5	Jambi	1.065.000
6	Sumatera Barat	1.050.000
7	Sumatera Selatan	1.050.000
8	Lampung	1.050.000
9	Bengkulu	1.065.000
10	Bangka Belitung	1.155.000
11	Banten	1.050.000
12	Jawa Barat	1.065.000
1	2	3



13	D.K.I Jakarta	1.065.000
14	Jawa Tengah	1.050.000
15	D.I Yogyakarta	1.065.000
16	Jawa Timur	1.050.000
17	Bali	1.185.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.185.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.200.000
20	Kalimantan Barat	1.170.000
21	Kalimantan Tengah	1.230.000
22	Kalimantan Selatan	1.065.000
23	Kalimantan Timur	1.215.000
24	Kalimantan Utara	1.215.000
25	Sulawesi Utara	1.200.000
26	Gorontalo	1.110.000
27	Sulawesi Barat	1.065.000
28	Sulawesi Selatan	1.050.000
29	Sulawesi Tengah	1.155.000
30	Sulawesi Tenggara	1.155.000
31	Maluku	1.335.000
32	Maluku Utara	1.350.000
33	Papua	1.537.500
34	Papua Barat	1.470.000

BUPATI LABUHANBATU,  
ttd  
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER



Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 4 Tahun 202

Tanggal : 13 Januari 2020

1. FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

N O	MODA TRANSPORTASI	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
		I	II.A / II.B	III	IV	V
1.	Pesawat Udara	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi
2.	Kapal Laut	VIP/ Kelas I A	Kelas I B	Kelas II A	Kelas II A	Kelas II A
3.	Kereta Api	Spesial / Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Bisnis
4.	Bus / Taxi	Sesuai Kenyataan	Sesuai Kenyataan	Sesuai Kenyataan	Sesuai Kenyataan	Bisnis
5.	Lainnya	Menye- suaikan	Menye- suaikan	Menye- suaikan	Menye- suaikan	Menye- suaikan

2. SATUAN BIAYA TRANSPORT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	TUJUAN	ANGKUTAN UMUM		KENDARAAN DINAS (SATUAN LITER)		
		EKSEKUTIF /BISNIS	EKONOMI	1,3 S.D 1.8 CC	1.9- 2,5 CC	> 2.5 CC
1	2	3	4	5	6	7
1	Medan Deli Serdang Sibolga	400.000	300.000	65	80	95
2	Binjai Karo Langkat Mandailing Natal	400.000	350.000	75	90	105
3	Tebing Tinggi Lima Puluh Serdang Bedagai Pd. Sidempuan Pematang Siantar	400.000	300.000	45	60	75
4	Kisaran Tanjung Balai Gunung Tua	400.000	300.000	30	45	60
5	Aek Kanopan Kota Pinang	200.000	100.000	25	40	55

1	2	3	4	5	6	7
6	Tarutung Samosir Parapat Balige Pematang Raya	400.000	300.000	50	65	80
7	Nias	1.000.000	750.000	0	0	0

3.

SATUAN BIAYA TRANSPORT LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	KOTA TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS		
		I	II.A / II.B / III / IV / V	BUS/ TAKSI
1	3	4	5	6
1	Ambon	26.000.000	14.000.000	-
2	Balikpapan	18.250.000	9.250.000	-
3	Banda Aceh	5.750.000	3.500.000	1.500.000
4	Bandar Lampung	12.000.000	6.500.000	2.250.000
5	Banjarmasin	15.400.000	8.400.000	-
6	Batam	5.750.000	3.500.000	-
7	Bengkulu	12.000.000	6.500.000	2.250.000
8	Biak	26.000.000	14.000.000	-
9	Denpasar	15.500.000	8.500.000	-
10	Gorontalo	18.250.000	9.250.000	-
11	Jakarta	11.000.000	6.000.000	3.000.000
12	Bandung	11.000.000	6.000.000	3.000.000
13	Jambi	12.000.000	6.500.000	2.000.000
14	Jayapura	26.000.000	14.000.000	-
15	Yogyakarta	13.500.000	7.000.000	-
16	Kendari	18.250.000	9.250.000	-
17	Kupang	18.250.000	9.250.000	-
18	Makassar	18.250.000	9.250.000	-
19	Malang	15.500.000	9.250.000	-
20	Manado	18.250.000	9.250.000	-
1	3	4	5	6